



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 726 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN KEPENGURUSAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
PERIODE TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1271 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 559 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1271 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2019-2024, telah ditetapkan pengukuhan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2019-2024;
- b. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama periode tahun 2019-2024 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2024 hingga saat ini terjadi kekosongan kepengurusan, sehingga penyerapan anggaran hibah, pertanggungjawaban keuangan hibah, serta rekomendasi dalam pembuatan izin prinsip pembangunan rumah/tempat ibadah belum terselesaikan, maka untuk menjamin tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dimaksud, kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk periode tahun 2019-2024 perlu diperpanjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dari Pendirian Rumah Ibadah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 166) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 710250);
7. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 72015);

## MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN KEPENGURUSAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE TAHUN 2019-2024.

KESATU : Memperpanjang kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode tahun 2019-2024, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 559 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1271 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2019-2024.

KEDUA : Perpanjangan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan adanya pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama periode berikutnya atau paling lambat sampai dengan 31 Maret 2025.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Agama Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta